

NOTULENSI

- I. Acara : Rapat Persiapan Bidang Pariwisata pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
- II. Waktu Pelaksanaan : Hari / Tanggal : Senin / 21 Juni 2021
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Kerja Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten
- III. Pimpinan Rapat : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
- IV. Rapat dihadiri oleh : 1. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten
2. Pelaksana Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
- V. Agenda Rapat : Rapat Persiapan Bidang Pariwisata
- VI. Hasil Rapat : 1. Peraturan Gubernur Banten No. 09 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Perovinsi Banten

2. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek wisata dan daya tarai usaha- usaha lain yang terkait di bidang tersebut
3. Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang di lakukan untuk sementara waktu yang di selenggarakan dari suatu tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha bukan untuk mencari nafkah di tempat yang di kunjungi akan tetapi semata- mata untuk menikmati perjalanan/ rekreasi.
4. Dalam penyelenggaran pariwisata ini kita melakukan dengan bertujuan dapat melestarikan objek wisata, memberikan lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat dan pendapatan nasional serta mendayagunakan produksi dalam negeri.
5. Unsur_ unsur dalam pariwisata ini adalah , Biro perjalanan, Akomodasi, Transportasi, Jasa Boga dan Restoran, Tempat penukaran uang, Atraksi Wisata dan Oleh – oleh serta cinderмата.
6. Sebagai industri perdagangan jasa , kegiatan pariwisata ini tidak terlepas dari peran serta baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah , yang mana pemerintah bertanggung jawab atas,

- Perencanaan daerah atau kawasan pariwisata
- Pembangunan fasilitas utama dalam pendukung pariwisata
- Pengeluaran kebijakan pariwisata
- Pembuatan penegakan peraturan pariwisata

7. Dalam bidang pariwisata ini kita harus mempunyai perencanaan yang mana dalam hal ini kita bertujuan mengembangkan pariwisata yang mencakup perencanaan pembangunan ekonomi yang mana bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai jenis industry yang berkaitan dengan pariwisata, perencanaan lahan dan infrastruktur dan pelayanan sosial dan keamanan untuk daerah tujuan wisata.

8. Peraturan pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan selain itu pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam, oleh karena itu penerapan peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak di laksanakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah atau pusat ..

VII. Penutup/ Kesimpulan : Diharapkan dengan adanya rapat persiapan bidang pariwisata ini dapat memberikan masukan dan kerjasama/ dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (good government) dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk menumbuhkan industry pariwisata sebagai peningkatan perekonomian daerah Provinsi Banten .

Serang, 21 Juni 2021

Notulis,

IROH CHUMAEROH, S.Ag